



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**SAHRIL ADAM BIN HI. ADAM M. SUARA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Makassar Barat RT. 001/RW. 003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Husdi M. Han S.H, adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Lingk.Benteng Batu, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar diKepaniteraan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 29/II/2024/PA.Tte, tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**DJAMILA ANDY ABBAS BINTI ANDY ABBAS**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Makassar Barat RT. 001/RW. 003, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 27 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 bertepatan 12 Djumadil Akhir 1437 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/30/III/2016, Bukti P.1;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : (1). **Aimar Maulana Sahril, (Laki-laki) Umur 6 Tahun**, (2). **Fatihah Azahra Sahril, (Perempuan) Umur 3 Tahun** dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon ;..
4. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon menjalani rumah tangga selalu aman-aman saja sebagaimana diharapkan dalam ajaran Islam “ Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun sejak 8 tahun dan 2 bulan menikah sekitar tanggal 25 Mei 2023, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu disebabkan karena diantara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Termohon sudah tidak lagi patuh dan tidak menghargai lagi kepada Pemohon selaku suami, selalu marah-marah dan minta cerai, Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, dan pada intinya

*Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan termohon, lantaran termohon telah memilih untuk hidup sendiri ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi ;

6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga ;

7. Bahwa pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil ; ...

8. Bahwa akibat dari perbuatan termohon sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, dan bagi pemohon sudah tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan " CERAI TALAK " ke Pengadilan Agama Ternate, guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon menurut hukum islam ; ...

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ; ....

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Memberi izin Kepada Pemohon (**SAHRIL ADAM BIN HI. ADAM M. SUARA**) untuk memberi menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**DJAMILA ANDY ABBAS BINTI ANDY ABBAS**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate.

3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Husdi M. Han S.H, adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Lingk.Benteng Batu, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Kalumpang,Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar diKepaniteraan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 29/1/2024/PA.Tte, tanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, dan sesuai laporan mediator mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi dan kepadanya telah dipanggil secara resmi9 dan dan patut namun tetap tidak hadir. maka Permohonan Pemohon tetap dilanjutkan diluar hadirnya Termohon ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 8271031101790001 tanggal 11 April 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/30/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Pripinsi Maluku Utara bermeterai cukup yang telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

**B. Saksi:**

Saksi pertama bernama **Ridwan Adam bin HI. Adam**, tempat tanggal lahir, Ternate, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT 08, RW 03, Kecamatan Ternate tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama tinggal bersama telah dugaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Aimar Maulana Sahril umur 6 tahun yang kedua bernama Fatimah Azahra Sahril umur 3 tahun dan anak-anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di kelurahan Makassar Barat ;

*Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, karena masalah ekonomi, ketika diberikan kepercayaan untuk megolah uang ternyata Termohon boros untuk menghabiskan uang tanpa ada bukti yang terlihat, seperti contoh Pemohon memberikan uang sejumlah Rp 42.000.000, (empat puluh dua juta) untuk beli motor ternyata tidak dibelikan motor, dan uang tersebut habis tanpa bukti;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya ;

-----Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

-----Bahwa kami sebagai keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon maupun Termohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Mahdi Ridwan bin Ridwan**, tempat dan tanggal lahir, Ternate, umur 20 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT 08 RW 03, Kecamatan Ternate tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

-----Bahwa selama tinggal bersama telah dugaruniai dua orang anak saat ini ada dalam pemeliharaan Pemohon ;

--Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang sehat sehat dan ceria;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, karena masalah ekonomi, ketika diberikan kepercayaan untuk megolah uang ternyata Termohon boros untuk menghabiskan uang tanpa ada bukti yang

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



terlihat, seperti contoh Pemohon memberikan uang sejumlah Rp 42.000.000, (empat puluh dua juta) untuk beli motor ternyata tidak dibelikan motor, dan uang tersebut habis tanpa bukti;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya ;

-----Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

-----Bahwa kami sebagai keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon maupun Termohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Husdi M. Han S.H, adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Lingk.Benteng Batu, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar diKepaniteraan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 29/I/2024/PA.Tte, tanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

*Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Ternate, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

*Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, pada tanggal 22 Maret 2016 bertepatan 12 Djumadil Akhir 1437 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/30/III/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2024, dengan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal

*Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sesuai dengan permohonan Pemohon dimana kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula saksi tidak tahu kalau Pemohon masih menafkahi Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa akibat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 yakni selama kurang lebih delapan bulan lamanya ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kedua akibat adanya perselisihan dalam rumah tangga

*Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan lamanya, ketiga, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya

*Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Pemohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan

*Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte*



kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara mu'asyarah bil ma'ruf, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqihyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 dan menukiknya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau 'iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ لِيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
رُءُوسِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ

artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SAHRIL ADAM BIN HI. ADAM M. SUARA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DJAMILA ANDY ABBAS BINTI ANDY ABBAS**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **Drs. H Marsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag. M.H.** dan **Miradiana, S.Hi. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Naim Abdurauf, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara eletigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Gaite, S.Ag. M.H.

Drs. H Marsono, M.H.

Miradiana, S.Hi. M.H.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	9.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 239.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)